



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATAN MANDAU

Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 7038918 Fax. (0765) 596348

DURI – 28884

e-mail. rsud.mandau@bengkalis.go.id

LAPORAN KINERJA(LKj) RSUD KEC. MANDAU TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka RSUD Kecamatan Mandau melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Kecamatan Mandau yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023. Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja RSUD Kecamatan Mandau tahun 2023 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja RSUD Kecamatan Mandau pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Duri, 22 Januari 2024

DIREKTUR
RSUD KECAMATAN MANDAU

drg. SYLVIA FEBRIANI
NIP. 197902022005012009



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	2
Bab II Perencanaan Kinerja	12
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran.....	33
C. Analisis Efisiensi.	39.
Bab IV Penutup.....	40

RINGKASAN EKSEKUTIF

RSUD Kecamatan Mandau merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan Sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis.

RSUD Kecamatan Mandau mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan pelaksanaan perujukan. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2011 dan Sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis di atas, RSUD Kecamatan Mandau menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diantaranya:

- a. Menyelenggarakan pelayanan medik dasar;
- b. Menyelenggarakan pelayanan medik spesialis;
- c. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- d. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- e. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja RSUD Kecamatan Mandau tahun 2023, terdapat 4 (empat) sasaran dan 7 (tujuh) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2023, namun pada saat adanya perubahan pohon kinerja pemerintah daerah secara otomatis pohon kinerja RSUD Mandau terjadi juga perubahan Tujuan dan sasaran Strategis RSUD

Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026, dilakukan perubahan dan penyesuaian pada Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran.

Adapun tujuan Strategis yang akan dicapai RSUD Kecamatan Mandau berdasarkan Renstra RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026 adalah **“Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik”**, dengan 2 (dua) Sasaran Strategis Meningkatkan Pengelolaan pelayanan kesehatan dengan Indikator Predikat Akreditasi Rumah Sakit, dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2023 RSUD Kecamatan Mandau yang telah dilakukan penyesuaian dengan pohon kinerja Perubahan RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026 yaitu ada 1 (satu) tujuan dan dua sasaran strategis, secara umum sudah tercapai dan terpenuhi. Hal ini dikarenakan berbagai sebab, adanya pelayanan yang belum maksimal, anggaran yang tersedia dari APBD masih kurang, persoalan kedisiplinan, dan masih rendahnya kunjungan pasien serta SDM yang masih perlu ditingkatkan. Seluruh indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III dalam Laporan Kinerja ini.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di RSUD Kecamatan Mandau merupakan hasil kerjasama segenap jajaran manajemen RSUD Kecamatan Mandau, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2024, RSUD Kecamatan Mandau berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah RSUD Kecamatan Mandau. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja RSUD Kecamatan Mandau dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi RSUD Kecamatan Mandau untuk menyampaikan pertanggungjawaban



kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja RSUD Kecamatan Mandau sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

- a. RSUD Kecamatan Mandau bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan pelaksanaan rujukan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, RSUD Kecamatan Mandau memiliki fungsi sebagai berikut:
 1. Menyelenggarakan pelayanan medik dasar;
 2. Menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik;
 3. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 4. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 5. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
 7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
 8. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

RSUD Kecamatan Mandau dipimpin oleh seorang Direktur sebagai pejabat eselon IIIa yang bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Direktur didukung oleh berbagai unsur yang tergambar dalam struktur organisasi.

Struktur organisasi RSUD Kecamatan Mandau adalah sebagaimana tercantum pada diagram berikut, berdasarkan Peraturan



*RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN
MANDAU*

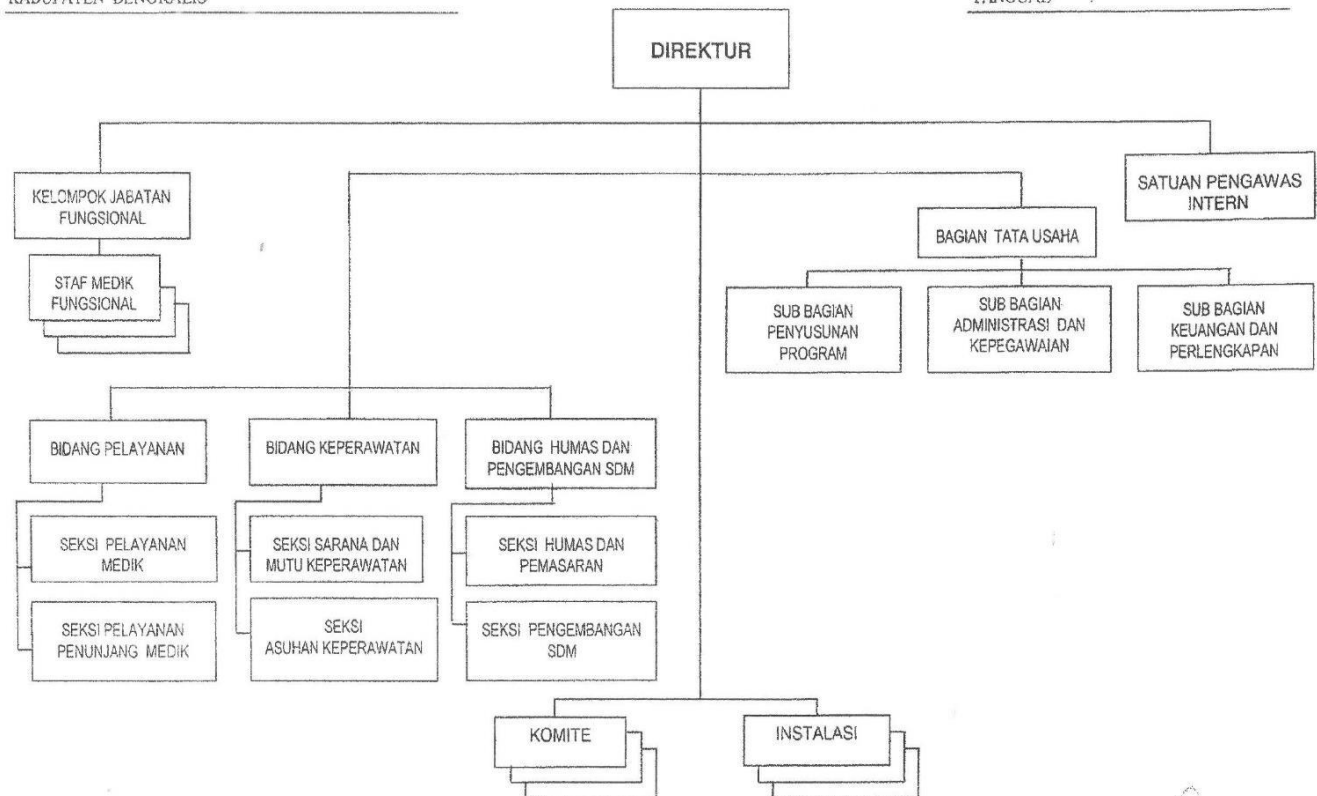


Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. BENGKALIS
NOMOR :
TANGGAL :



BUPATI BENGKALIS,
H.HERLIYAN SALEH

Bagan 1. Struktur Organisasi RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2023

Sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis, tugas dan fungsi serta uraian tugas masing-masing unsur dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut.

1. Direktur

Tugas pokok:

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas RSUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana mestinya, Direktur memiliki fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
- Penyusunan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan kesehatan;
- Pembinaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- Pembinaan pengelolaan ketatausahaan;
- Pembinaan pengelolaan keuangan;
- Evaluasi pelaksanaan program kesehatan.

2. Bidang Tata Usaha

Tugas Pokok:

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan Bagian Tata Usaha yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, administrasi dan kepegawaian

Fungsi:

- Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga RSUD Kecamatan Mandau;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
- Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana;
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

1. Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

3. Bidang Pelayanan

Tugas pokok:

Membantu Direktur RSUD Kecamatan Mandau dalam perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit serta penyelenggaraan, seluruh kegiatan dan mengawasi serta pengendalian program pengadaan kebutuhan guna memperlancar kegiatan pelayanan medis Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Fungsi :

- Pengkoordinasian seluruh kebutuhan pelayanan medik dan penunjang medik;
- Pengawasan dan pengendalian pelayanan medik dan penunjang medik;
- Pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik;
- Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian terhadap mutu pelayanan RSUD Kecamatan Mandau.
- Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian terhadap pengembangan pelayanan medis RSUD Kecamatan Mandau ;
- Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan administrasi bidang pelayanan RSUD Kecamatan Mandau;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan instalasi-instalasi yang berada dibawahnya; dan



- Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Pelayanan RSUD Kecamatan Mandau
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pelayanan dibantu oleh:
 1. Seksi Pelayanan Medik; dan
 2. Seksi Pelayanan Penunjang Medik.

4. Bidang Keperawatan

Tugas pokok:

Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, mengawasi, mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan keperawatan, asuhan keperawatan dan sarana keperawatan serta memberikan pertimbangan teknis administrasi keperawatan kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi:

- Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga keperawatan dan asuhan keperawatan
- Peningkatan kemampuan profesi dan mutu keperawatan serta peningkatan sarana dan prasarana keperawatan.
- Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana keperawatan.
- Pelaksanaan dan pengkoordinasian serta pengendalian kegiatan pelayanan, asuhan keperawatan, sarana keperawatan dan teknis administrasi keperawatan; dan
- Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD Kecamatan Mandau

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pelayanan dibantu oleh:

1. Seksi Sarana dan Mutu Keperawatan; dan
2. Seksi Asuhan Keperawatan



5. Bidang Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tugas pokok:

Membantu Direktur RSUD Kecamatan Mandau dalam perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada RSUD Kecamatan Mandau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi:

- Pengkoordinasian kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ;
- Pelaksanaan Hubungan Masyarakat, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
- Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan berkelanjutan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Pelayanan RSUD Kecamatan Mandau

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemasaran dibantu oleh:

1. Seksi Humas dan Pemasaran; dan
2. Seksi Pengembangan SDM

6. Satuan Pengawas Intern (SPI)

Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertanggung jawab kepada Direktur. Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur

Tugas:

Melaksanakan pengawasan intern RSUD, dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan RSUD.



7. Komite – Komite

Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD.

- Komite adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional ;
- Komite berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur ;
- Komite membantu Direktur menyusun Standar Pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan ;
- Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya ;
- Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam Komite Medik yang di bentuk untuk mengatasi masalah khusus ;
- Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terdiri atas berbagai kelompok jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing tenaga Fungsional berada di lingkungan unit kerja RSUD dengan kompetensinya, Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing tenaga fungsional berada dilingkungan unit kerja Rumah Sakit dengan kompetensinya ; Jumlah tenaga



fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
Jenis dan jumlah jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. STAF MEDIS FUNGSIONAL

- Staf Medis Fungsional terdiri atas sekelompok Tenaga Paramedis yang bekerja pada Instalasi-instalasi dalam jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya ;
- Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medik meliputi bidang keperawatan/kebidanan pengelolaan, teknis kefarmasian, analisis, laboratorium, rehabilitasi medis, gizi, pemeliharaan sanitasi, kesehatan masyarakat, rekam medis lainnya ;
- Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh Direktur.

10. INSTALASI

- Instalasi merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD
- Instalasi dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur ;
- Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis ;
- Pembentukan, perubahan, pengurangan dan penambahan instalasi diatur dengan Keputusan Direktur atas usul Kepala Bidang.
- Instalasi RSUD Kecamatan Mandau terdiri dari:
 - 1) Instalasi Rawat Jalan
 - 2) Instalasi Rawat Inap



- 3) Instalasi Gawat Darurat
- 4) Instalasi Bedah Sentral
- 5) Instalasi Laboratorium
 - Laboratorium Patologi Klinik
 - Laboratorium Patologi Anatomi
- 6) Instalasi Radiologi
- 7) Instalasi Gizi
- 8) Instalasi Farmasi
- 9) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
- 10) Instalasi Pemeliharaan Kebersihan dan Sanitasi Rumah Sakit.
- 11) Instalasi Anastesi dan Reanimasi
- 12) Instalasi Pusat Sterilisasi
- 13) Instalasi Jaminan Pembiayaan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan kinerja RSUD Kecamatan Mandau tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kecamatan Mandau tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja RSUD Kecamatan Mandau tahun 2023.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
RSUD Kecamatan Mandau

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan Pelayanan Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	90	91	92	93	94
			Status Akreditasi Rumah Sakit	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)
		Meningkatkan Profesionalisme SDM	Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Pengelolaan Promosi dan Pemasaran Layanan unggulan dan peralatan canggih	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	90%	90%	91%	92%	93%	94%
		Terpenuhinya Sarana, prasarana dan alkes sesuai standar	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) Rumah Sakit (ASPAK)	78%	79%	80%	81%	82%	83%
		Meningkatnya Manajemen Pelayanan	Capaian Standar Akreditasi Rumah Sakit	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
			Nilai Akuntabilitas Kinerja RS	B	B	B	B	B	B
		Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)	Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi	98%	98%	99%	99%	100%	100%
		Meningkatnya Tata kelola keuangan PPK-BLUD	Cost Recovery Rate	38%	38%	39%	39%	40%	42%

Namun pada tahun 2023 terjadi perubahan pohon kinerja kabupaten dan secara otomatis RSUD Mandau Mengikuti Perubahan pohon kinerja juga yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR TUJUAN/ SASARA N	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan Pelayanan Prima	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Predikat Akreditasi RS	Pari purn a	Pari pur na	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	90	91	92	93	94

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Predikat Peringkat Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91%

Iniilah yang mejadi Perjanjian Kinerja tahun 2023 sesuai dengan prototype yang dilakukan menyesuaikan dengan pohon kinerja terbaru RSUD Mandau untuk menjadi tolak ukur pencapaian kinerja Pimpinan RSUD Mandau di tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja RSUD Kecamatan Mandau tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD Kecamatan Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan realisasinya. Dalam melaksanakan tugasnya, RSUD Kecamatan Mandau memiliki 1 (satu) tujuan yang akan dicapai untuk tahun 2023, yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Prima”** dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Status Akreditasi Rumah Sakit.

Dari tujuan tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Adapun 6 (enam) sasaran strategis yang dimaksud yaitu:

1. Meningkatnya Profesionalisme SDM;
2. Meningkatnya Pengelolaan Promosi dan Pemasaran Layanan Unggulan dan Peralatan Canggih;
3. Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar;
4. Meningkatnya Manajemen Pelayanan;
5. Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS);
6. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan PPK BLUD.

Namun sehubungan dengan adanya perubahan Pohon kinerja daerah dan RSUD Mandau pada akhir tahun 2023 maka Tujuan RSUD Kecamatan Mandau menyesuaikan dengan perubahan pohon kinerja yaitu **“Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik”** dengan sasaran strategisnya adalah

- 1. Meningkatnya pengelolaan pelayanan Rumah Sakit dengan Indikator predikat Akreditasi Rumah Sakit dan*
- 2. Meningkatnya Manajemen Pelayanan kesehatan masyarakat dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*

Tabel 3.2
CAPAIAN KINERJA
RSUD KECAMATAN MANDAU TAHUN 2023

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra PD					RealisasiCapaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
I	Meningkatnya kepatuhan standar pelayanan publik	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Predikat Akreditasi RumahSakit	Paripurna		3 (Madya)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	3 (Madya)	3 (Madya)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	5 (Paripurna)	Sudah tercapai
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	≥ 81,25 %		88	90	91	92	93	77,75	79,83	88.26	92	93	Baik

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa indikator kinerja pada tahun 2023 seluruhnya mencapai target, adapun Realisasi yang tercapai adalah sebagaimana dibawah ini

Penjelasan atas tabel di atas diuraikan di bawah ini sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis RSUD Kecamatan Mandau, diantaranya adalah

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan



Indikator
Kinerja

Predikat Akreditasi Rumah Sakit

Capaian 5 (Paripurna) dari target yang telah ditetapkan yaitu 5 (paripurna).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Rumah Sakit, maka setiap Rumah Sakit di Indonesia diwajibkan terakreditasi. Indikator ini dinilai dari pencapaian akreditasi Rumah Sakit. Tahun 2017 RSUD Kecamatan Mandau telah memperoleh pencapaian akreditasi tingkat Utama, Tahun 2021 Tingkat Madya dan Tahun 2023 Tingkat Paripurna, hasil penilaian akreditasi ini dilakukan oleh tim survei dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Pada survei akreditasi versi 2012 ini, pemenuhan standar tidak hanya dilihat dari kelengkapan dokumen, tetapi juga implementasi dari standar akreditasi yang dinilai dengan menggunakan metodologi telusur. Dengan melakukan wawancara, observasi pelayanan dan membaca regulasi yang sudah dibuat oleh Rumah Sakit dan dokumen implementasinya maka survei akan membuat skoring 0, 5 atau 10 berdasarkan kepatuhan Rumah Sakit dalam melaksanakan standar. Capaian standar akreditasi rumah sakit adalah persentase tingkat kepatuhan terhadap elemen penilaian standar akreditasi di seluruh organisasi rumah sakit dengan nilai $\geq 80\%$ untuk tingkat kepatuhan terpenuhi lengkap, 20-79 % untuk tingkat kepatuhan terpenuhi sebagian dan $< 20\%$ untuk tingkat kepatuhan tidak terpenuhi .

Setelah memperoleh akreditasi Madya Tahun 2021 untuk penilaian akreditasi versi 2012 diharapkan kinerja staf tidak kembali ke budaya lama. Salah satu solusinya yaitu manajemen menyusun standar prosedur operasional (SPO), program kerja, pedoman pengorganisasian, panduan pelayanan dan melakukan evaluasi kinerja di masing-masing unit lingkup RSUD Kecamatan Mandau, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

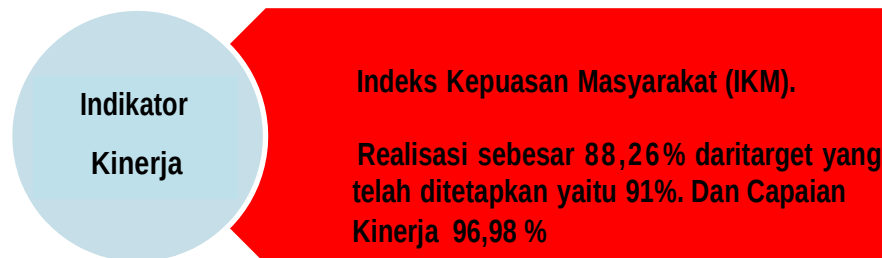
Alhamdulillah RSUD Kecamatan Mandau mendapatkan peringkat akreditasi Paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS-SERT/1195/VII/2023 dengan Masa berlaku mulai tanggal 16 Juli 2023 s/d 21 Juni 2027. Pencapaian tersebut tentu menjadi motivasi bagi RSUD Kecamatan Mandau untuk terus meningkatkan capaian akreditasi Paripurna dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. walaupun demikian RSUD Mandau tetap berbenah untuk meningkatkan Akreditasi dengan Target Paripurna dengan melakukan Bimtek tentang Akreditasi RS dan Visitasi Pelayanan.

Jika melihat target nasional yang ada pada RENSTRA Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 pada tujuan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, sasaran meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dengan indikator tujuan/sasaran yaitu persentase RS terakreditasi dan target akhir 100%, maka RSUD Kec. Mandau telah berkontribusi dalam pencapaian target nasional karena telah terakreditasi paripurna dengan capaian kinerja 100%. RSUD Kec. Mandau juga telah berkontribusi dalam capaian indikator tujuan/sasaran pada RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024, pada tujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sasaran meningkatnya akses dan mutu pelayanan Kesehatan, dengan indikator tujuan/sasaran persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan target akhir 98%.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Kecamatan Mandau sebagai penyedia layanan kesehatan, maka tujuan utama yang harus dicapai adalah mewujudkan pelayanan prima yang berarti pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar kualitas yaitu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Agar berkualitas tentu saja pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar profesi dan sesuai standar prosedur operasional. Dengan indikator Sasaran Strategisnya adalah :



$$\frac{\text{Realisasi (Indek Kepuasan Masyarakat (IKM))}}{\text{target (Indek Kepuasan Masyarakat (IKM))}} \times 100\%$$

No	Indikator	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	77,75	88,35	90	79,83	88,70	91	88,26	96,98

Survey kepuasan pelanggan dilaksanakan pada Tahun 2023. Indikator dan cara penilaian yang dilakukan menggunakan format kuesioner terdiri dari 8 (delapan) unsur yang telah ditetapkan oleh manajemen RSUD Kecamatan Mandau dan penilaian mengikuti cara perhitungan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berikut ini adalah hasil survey yang telah dilaksanakan tersebut.

Tabel 3.2.
Rata-rata Indeks Pelayanan/Kepuasan Masyarakat (IKM)
RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2023

No.	UNSUR	NILAI UNSUR	NILAI UNSUR x 0.11
1	Persyaratan Pelayanan	3,48	0,39
2	Prosedur Pelayanan	3,46	0,38
3	Waktu Pelayanan	3,43	0,38
4	Biaya/Tarif	3,55	0,39
5	Produk Spesifikasi	3,53	0,39
6	Kompetensi Pelaksana	3,55	0,39
7	Perilaku Pelaksana	3,56	0,4
8	Penanganan Pengaduan	3,52	0,39
9	Sarana dan Prasarana	3,67	0,41
JUMLAH			88,26
IKM			88,26

Sumber : Bidang Humas dan Pengembangan SDM RSUD Mandau

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi, yaitu jumlah nilai rata-rata unsur tertimbang dikalikan 25, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar = 3.53 X 25 = 88.26
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 88,26
3. Mutu pelayanan B.
4. Kinerja unit pelayanan “Baik”.

Berikut ini adalah perbandingan dengan tahun sebelumnya:

Tabel 3.3.
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan di RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021 – 2023

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Jumlah indikator yang digunakan	9 indikator	9 indikator	9 indikator
Hasil penilaian	77,75	79,83	88,26
Kesimpulan	Baik	Baik	Baik

Dari penjelasan di atas, dapat dinilai bahwa Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat belum memenuhi target karena nilai kepuasan masyarakat terhadap beberapa unsur masih rendah. Dimana RSUD Mandau dalam RENSTRA menetapkan target IKM pada tahun 2023 dengan indeks 91 dan capaian hanya 88,26. Jika dibandingkan dengan capaian indikator RENSTRA Dinas Kesehatan

Provinsi Riau Tahun 2019-2024, pada tujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan sasaran meningkatnya akses dan mutu pelayanan Kesehatan, dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan, target RSUD Arifin Ahmad adalah 85, Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah 90, dan Rumah Sakit Petala Bumi adalah 94, maka capaian IKM RSUD Mandau (88,26) masih lebih rendah dari target yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Petala Bumi sebagai perbandingan. Sebagai solusi, manajemen RSUD Kecamatan Mandau selalu berupaya meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diukur berdasarkan unsur yang telah ditentukan. Telah dilakukan analisis terhadap hasil survey dan diperoleh rekomendasi sebagai berikut dan juga sebagai solusinya adalah:

- a. Petugas menepati jadwal pelayanan yang sudah ditetapkan.
- b. Terus meningkatkan kesopanan dan keramahan petugas, meskipun sudah baik, tetapi sebaiknya lebih ditingkatkan lagi.
- c. Meningkatkan motivasi kerja petugas dalam memberikan pelayanan dengan pemberian *reward* yang tepat waktu serta *punishment* yang jelas dan tegas.
- d. Tersedianya tenaga admision dan security yang dapat membantu dan mengarahkan pasien yang berobat serta membantu mengarahkan para penjenguk pasien untuk berkunjung sesuai jadwal besuk dan berpatroli ke setiap lantai gedung Rumah Sakit.

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi dilihat dari Jumlah tenaga fungsional tertentu di unit kerja yang memiliki Surat Izin Kerja (SIK)/ Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan profesinya selama tahun 2023. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi
RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2023

No.	Jenis Ketenagaan	Jumlah Tenaga Fungsional Tertentu	Jumlah SIK/SIP yang berlaku	%
1	Medis	64	64	100
2	Keperawatan (Perawat dan Bidan)	259	253	97,7
3	Tenaga Kesehatan Lain	119	112	94,11
Jumlah		442	429	97,27

Sumber : Bagian Tata Usaha RSUD Mandau

Formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tenaga fungsional tertentu di unit kerja yang memiliki SIK/SIP}}{\text{Jumlah total tenaga fungsional tertentu di unit kerja}} \times 100\%$$

Dari tabel di atas tampak bahwa pencapaian indikator Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi tahun 2023 belum mencapai target yaitu dengan Realisasi 97,27% dengan target 100%, namun menurun dari tahun sebelumnya yang berada pada capaian 97.68%, dan dapat disimpulkan adanya peningkatan sebesar 0,41 %. walaupun Capaian persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi belum memenuhi target karena masih ada tenaga kesehatan yang dalam pengurusan SIP/SIK seperti syarat perpanjangan masa berlaku STR dan kelengkapan SKP. Sebagai solusi, Bagian Tata Usaha dapat meninjaklanjuti dan memonitoring tenaga kesehatan agar segera melakukan pengurusan dokumen persyaratan dengan membuat nota dinas yang disampaikan ke Bagian dan Bidang untuk mengingatkan setiap tenaga kesehatan yang masa berlaku SIP/SIK-nya akan berakhir agar

segera mengurus perpanjangan STR minimal 6 (bulan) sebelum habis masa berlakunya setiap triwulan.

Jika melihat target nasional yang ada pada RENSTRA Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 pada tujuan peningkatan sumber daya kesehatan, sasaran meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar, dengan indikator tujuan/sasaran yaitu persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya (minimal 4 spesialis dasar wajib ada) dan target akhir 97,68%, maka RSUD Mandau telah berkontribusi dalam pencapaian target nasional karena telah memiliki 11 dokter spesialis dasar dan 20 dokter spesialis lainnya.

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Untuk mencapai sasaran strategis kedua, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Kecamatan Mandau. Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Kecamatan Mandau kepada masyarakat. Indikator ini memberikan gambaran kinerja pelayanan di RSUD Kecamatan Mandau.

Formulasi perhitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator yang Tercapai dalam SPM}}{\text{Jumlah Seluruh Indikator di Rumah Sakit}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD Kecamatan Mandau pada tahun 2023:

Tabel 3.4.
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Indikator	Tercapai	% Tercapai
1	Gawat Darurat	8	7	87,50%
2	Rawat Jalan	7	6	85,71%
3	Rawat Inap	11	11	100,00%
4	Kamar Operasi	7	7	100,00%
5	Persalinan, perinatologi dan KB	8	6	75,00%
6	Radiologi	4	4	100,00%
7	Laboratorium	4	4	100,00%
8	Rehabilitasi Medik	3	3	100,00%
9	Farmasi	4	2	50,00%
10	Gizi	3	3	100,00%
11	Transfusi Darah	2	1	50,00%
12	Pelayanan GAKIN	1	1	100,00%
13	Rekam Medik	4	4	100,00%
14	Pengelolaan Limbah	2	2	100,00%
15	Administrasi dan Manajemen	9	7	77,78%
16	Ambulance/Kereta Jenazah	1	1	100,00%
17	Pemulasaraan Jenazah	1	1	100,00%
18	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	3	2	66,67
19	Pelayanan Laundry	2	1	50,00%
20	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	3	3	100,00%
JUMLAH		87	76	87,36%

Dari tabel di atas tampak bahwa pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2023 belum mencapai target yaitu 87,36% dari target 91%, dan begitu juga dengan Pencapaian Realisasi tahun 2022 belum mencapai target adalah 82.02% dari target 90%.

Nilai SPM menggambarkan kualitas pelayanan di RSUD Kecamatan Mandau. Kinerja pelayanan di RSUD Kecamatan Mandau masih harus ditingkatkan atau perlu dikaji kembali ketepatan penetapan nilai target semua indikator dan apakah setiap indikator telah di survei dengan benar. Pada

awal tahun 2017 telah dibentuk Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) RSUD Kecamatan Mandau, salah satu fungsi dibentuknya komite ini adalah untuk mengawasi kinerja pelayanan menggunakan target indikator SPM. Keberadaan Komite PMKP di Rumah Sakit sangat penting untuk mengawasi proses pelayanan kesehatan yang dilakukan Rumah Sakit terhadap pasien, sehingga setiap pelayanan yang diberikan memenuhi mutu dan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Jika melihat target Standar Pelayanan Minimal (SPM) nasional yaitu 100%, maka Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD Mandau pada tahun 2023 belum memenuhi target SPM nasional karena hanya tercapai 87.36%, sehingga perlu dilakukan evaluasi agar Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Kec. Mandau dapat meningkat dan mencapai target nasional.

Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan RS

Pengertian dari indikator di atas adalah ketersediaan sarana dan prasarana di Rumah Sakit dibandingkan dengan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit kelas C yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, lampiran tentang peralatan, sarana dan prasarana Rumah Sakit kelas C. Formulasi perhitungan indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah seluruh kebutuhan sarana dan prasarana RS Kelas C}} \times 100\%$$

Berdasarkan tingkat kelengkapan data SPA di ASPAK RSUD Kecamatan Mandau, pada tahun 2023 ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit sebesar 77,75%. Nilai ini belum mencapai target persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit kelas C untuk tahun 2023 yaitu 80%. Untuk melengkapi sarana dan prasarana Rumah Sakit, berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan melakukan analisa kebutuhan sarana dan prasarana menggunakan instrumen *self assessment*

berdasarkan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014, dari hasil analisa tersebut akan diketahui kekurangan sarana dan prasarana di RSUD Kecamatan Mandau dan untuk memenuhinya disampaikan usulan melalui APBD Kabupaten Bengkalis,

Tabel 3.6.
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RS sesuai standar
RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2023

NO	PERSYARATAN	KELAS C/ TARGET (%)	REALISASI/ KEADAAN RS SAAT INI (%)
1.	Sarana	100	83,09
2.	Prasarana	100	90,07
3.	Alat Kesehatan	100	60,22
Total Persentase			77,75

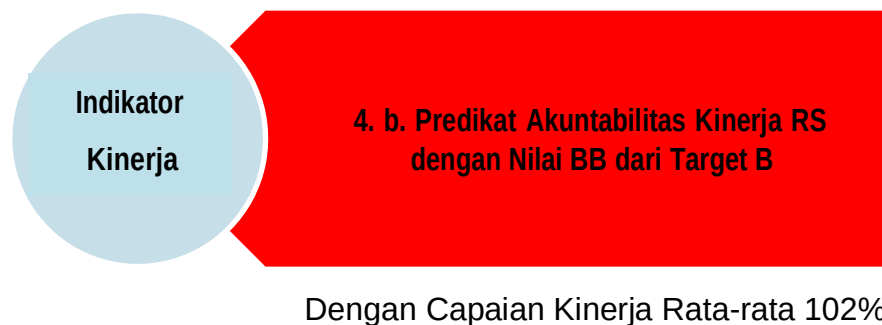
Dalam pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit kelas C masih terdapat permasalahan yaitu belum adanya bangunan gedung kantor manajemen Rumah Sakit. Hal ini telah mendapat perhatian karena selama ini kantor manajemen Rumah Sakit masih memanfaatkan ruangan-ruangan yang pada awalnya disediakan sebagai ruang perawatan di Lantai 4. Artinya ruangan yang seharusnya dapat menampung pasien lebih banyak menjadi berkurang. Hal lain yang menyebabkan penambahan gedung untuk kantor adalah tidak adanya lagi lahan tanah kosong untuk membangun Gedung untuk kantor RSUD Kecamatan Mandau maka dari itu perlu dilakukan penambahan lahan untuk pembangunan gedung kantor baru tersebut sehingga semua Ruangan yang dipakai untuk manajemen RSUD dapat dimanfaatkan untuk pelayanan pasien serta masih kurangnya alkes dan prasarana pendukung lainnya.

Jika melihat target nasional Kementerian Kesehatan RI dengan indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Akses dan Mutu Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) yang Sesuai Standar yaitu 79%, maka capaian ketersediaan sarana, prasarana dan alat

kesehatan Rumah Sakit di RSUD Mandau pada tahun 2023 belum memenuhi target nasional karena baru tercapai 77.75%. Meskipun capaian belum mencapai target, namun perlu dilakukan evaluasi agar capaian tersebut dapat terus meningkat dan mencapai target nasional setiap tahunnya. Diharapkan juga kepada petugas ASPAK untuk dapat menginventaris dan menghitung Sarana Prasaran dan Alkes RSUD Mandau secara lebih cermat.

Akuntabilitas Kinerja RS

Akuntabilitas Kinerja, target dan capaian yang telah dicapai RSUD Kec. Mandau untuk indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



Predikat Akuntabilitas Kinerja adalah evaluasi yang dilaksanakan terhadap komponen besar manajemen kinerja RSUD Mandau, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Skor pada laporan hasil valuasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalis pada tahun 2022 kepada RSUD Mandau dijadikan sebagai capaian Predikat Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022. Predikat Akuntabilitas Kinerja dengan target kinerja 100% telah terealisasi 70% dan capaian kinerja 73,85% dengan Predikat BB, Dalam laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut terdapat beberapa komponen penilaian yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen RSUD Kec. Mandau, diantaranya:

1. Perencanaan Kinerja, terkait kualitas dan pemanfaatan perencanaan kinerja RSUD Mandau;
2. Pengukuran Kinerja, terkait pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan

pengukuran kinerja;

3. Pelaporan Kinerja, terkait penyajian informasi dan pemanfaatan kinerja;
4. Evaluasi kinerja, terkait pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan evaluasi.

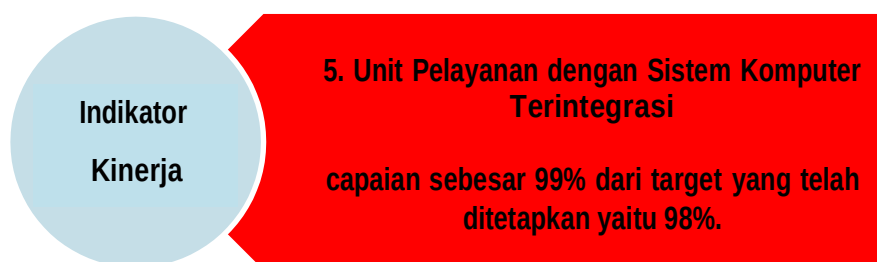
Sehubungan dengan penilaian komponen Akuntabilitas Kinerja RSUD Mandau di atas, manajemen RSUD Mandau telah menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Bengkalis tersebut dengan melakukan kajian ulang terhadap dokumen:

1. Cascading, IKU dan Perencanaan Kinerja lainnya;
2. SOP dan IKU;
3. Laporan Kinerja;
4. Rencana Aksi.



Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)

Untuk mencapai indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Kecamatan Mandau Adapun hasil analisis dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



RSUD Kecamatan Mandau telah berhasil memenuhi jumlah unit layanan dengan sistem komputer terintegrasi sehingga mencapai target pada indikator kinerja Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi, dengan capaian sebesar 99% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2023 sebesar 98%. Dengan capaian kinerja rata-rata **101%**

Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi adalah persentase ketersediaan sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen Rumah Sakit, mulai dari Antrian, Pendaftaran Online, Pendaftaran Rawat Jalan, Pendaftaran IGD, Pendaftaran Rawat Inap, Farmasi, Medical Check Up (MCU), Billing/IJP, Rekam Medik, Assembling, Radiologi, Fisioterapi, Hemodialisa, Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Kasir, Unit Tranfusi darah Rumah Sakit (UTDRS) sampai ke Instalasi Gizi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Rumah Sakit, maka setiap Rumah Sakit di Indonesia diwajibkan memiliki suatu sistem informasi manajemen Rumah Sakit (SIM RS). Indikator ini dinilai berdasarkan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah unit layanan yang memiliki sistem komputer terintegrasi}}{\text{Jumlah seluruh Unit di lingkup RSUD Kecamatan Mandau}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi di RSUD Kecamatan Mandau pada tahun 2023:

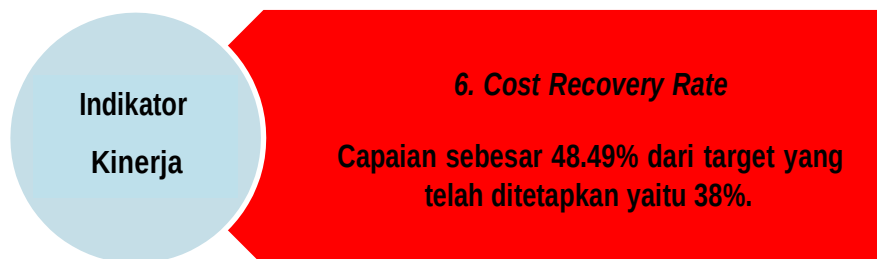
Tabel 3.5.
Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi
RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2023

N	INSTALASI/RUANG/ UNIT	KETERSEDIAAN SIMRS		%CAPAIAN
		ADA	TIDAK	
1	Antrian	√	-	100
2	Pendaftaran Online	√	-	100
3	Pendaftaran Rawat Jalan	√	-	100
4	Pendaftaran IGD	√	-	100
5	Pendaftaran Rawat Inap	√	-	100
6	Farmasi	√	-	95
7	Medical Check Up (MCU)	√	-	100

8	Billing/IJP	√	-	100
9	Rekam Medik	√	-	100
10	Assembling	√	-	95
11	Radiologi	√	-	95
12	Fisioterapi	√	-	100
13	Hemodialisa	√	-	100
14	Laboratorium Patologi Klinik	√	-	100
15	Laboratorium Patologi Anatomi	√	-	100
16	Kasir	√	-	100
17	Instalasi Gizi	√	-	95
Total Persentase				99%

Sejak tahun 2014 SIM RS sudah mulai terintegrasi dengan instalasi/ruang/unit pelayanan yang ada di RSUD Kecamatan Mandau. SIM RS yang terkomputerisasi dengan menggunakan *software* dari pihak ketiga akhirnya dapat dilaksanakan, meskipun masih ada kelemahan ataupun kekurangannya diharapkan kedepannya direncanakan kekurangan tersebut akan dipenuhi. Untuk informasi yang belum terkomputerisasi, tetap dilakukan secara manual.

Untuk mencapai sasaran indikator kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Kecamatan Mandau . Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



Cost RecoveryRate (CRR) adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan Rumah Sakit Menutup biaya operasionalnya. Pengertian lainnya adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan rumah sakit menutup biayanya dengan penerimaannya dari retribusi pasien (*Revenue*). Proses ini menghasilkan seberapa besar subsidi diberikan kepada pasien, baik pasien umum maupun pasien dengan asuransi. Formulasi perhitungan *CRR* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Revenue (TR) / Realisasi Pendapatan Rumah Sakit}}{\text{Total Cost (TC) / Realisasi Belanja Rumah Sakit}} \times 100\%$$

Adapun realisasi pendapatan Rumah Sakit ditahun 2023 adalah 73.406.990.149,86 dan Realisasi Belanja Rumah Sakit adalah 151.379.039.647,05 dengan perhitungan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{CRR} &= \frac{77.276.967.293}{151.379.039.647,05} \times 100\% \\ &= 48,49\% \end{aligned}$$

Realisasi pencapaian Cost Recovery Rate 48,49% dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 39%, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar **108,26%**

Target CRR sudah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan namun jika kita ingin lebih meningkatkannya perlu kita lakukan terobosan untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber BLUD dan ini juga disebabkan karena masih rendahnya tarif dan belum maksimalnya jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap. Jika dilihat dari aspek biaya adalah besarnya biaya operasional di RSUD Kecamatan Mandau. Pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran di setiap ruangan/pusat biaya perlu dilakukan sehingga dapat diketahui efisiensi setiap pusat biaya, sedangkan untuk memaksimalkan pendapatan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan fungsi marketing rumah sakit seperti penyebaran brosur, membuka jenis pelayanan baru yang lebih inovatif dan unik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja RSUD Kecamatan Mandau tahun 2023 sebesar 103.17% (SANGAT BAIK), yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian indikator kinerja sasaran. Mengingat ada indikator sasaran yang belum tercapai, maka RSUD Kecamatan Mandau beserta seluruh jajarannya akan terus melakukan usaha secara maksimal agar capaian indikator tersebut bisa terealisasi pada tahun 2023, yang merupakan awal periode Renstra Tahun 2021-2026. Upaya-upaya yang bisa dilakukan RSUD Kecamatan Mandau antara lain melalui optimalisasi kinerja seluruh pihak lingkup RSUD Kecamatan Mandau mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi, selain itu juga perlu meningkatkan koordinasi dan sinergitas lintas OPD.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja			
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program Pendukung
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Predikat Akreditasi Rumah Sakit	Program Penunjang Urusan Pemerintan Daerah Kab/Kota Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Peningkatan Pelayanan BLUD
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran strategisnya, pada tahun 2023 RSUD Kecamatan Mandau mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis dengan jumlah total Rp. 174.654.020.010,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.170.427.701.514,00 dengan realisasi keuangan setara dengan 97,39% dan realisasi fisik sebesar **97,58%**.

Realisasi penyerapan anggaran belanja RSUD Kecamatan Mandau tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Realisasi Fisik dan Keuangan RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2023

Kode Rekening						PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH	Realisasi		
							ANGGARAN Setelah Perubahan	Fisi k	Keuangan	
1						2	3	% 4	% 5	(Rp) 6
1	02	01				PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.251.482.500,00	99,92	98,77	86.175.107.509,00
1	02	01	2	0	1	KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	201.094.000,00	100,00	98,68	198.439.249,00
1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	201.094.000,00	100,00	100	201.094.000,00
1	02	01	2	0	2	KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	40.541.236.987,00	100,00	95,70	38.797.881.259,00
1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.541.236.987,00	100,00	95,70	38.797.881.259,00
1	02	01	2	0	3	KEGIATAN : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1.239.150.000,00	100,00	93,02	1.152.650.000,00
1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.239.150.000,00	100,00	93,02	1.152.650.000,00
1	02	01	2	0	5	KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	375.834.000,00	100,00	83,98	315.621.940,00
1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	375.834.000,00	100,00	83,98	315.621.940,00

Kode Rekening							PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH	Realisasi		
								ANGGARAN Setelah Perubahan	Fisi k	Keuangan	
1							2	3	4	5	6
	1	02	01	2	0	6	KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	639.135.000,00	89,67	81,12	518.469.719,00
	1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	219.980.000,00	70,00	61,82	136.000.000,00
	1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	36.223.000,00	100,00	89,86	32.550.000,00
	1	02	01	2	0	0	SUB KEGIATAN : penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	382.932.000,00	100,00	91,38	349.919.719,00
	1	02	01	2	0	8	KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.768.149.500,00	99,91	96,32	2.666.147.307,00
	1	02	01	2	0	8	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.500.099.500,00	99,90	97,38	2.434.472.307,00
	1	02	01	2	0	8	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.050.000,00	100,00	86,43	231.675.000,00
	1	02	01	2	0	9	KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	2.028.120.000,00	100,00	95,96	1.946.232.513,00
	1	02	01	2	0	9	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	578.820.000,00	100,00	94,88	549.182.513,00
	1	02	01	2	0	9	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.449.300.000,00	100,00	96,39	1.397.050.000,00
	1	02	01	2	1	0	KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan BLUD	80.000.000.000,00	100,00	99,22	79.377.546.781,00
	1	02	01	2	1	0	SUB KEGIATAN : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	80.000.000.000,00	100,00	99,22	79.377.546.781,00
	1	02	02				PROGRAM: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT	27.899.748.875,00	99,93	97,82	27.290.840.201,00
	1	02	02	2	0	1	KEGIATAN : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27.899.748.875,00	99,93	97,82	27.290.840.201,00

Kode Rekening							PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH	Realisasi		
								ANGGARAN Setelah Perubahan	Fisi k	Keuangan	
1							2	3	4	5	6
1	02	02	2	0	1	2	SUB KEGIATAN : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.500.000.000,00	100,00	100,00	3.500.000.000,00
1	02	02	2	0	1	4	SUB KEGIATAN : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.990.000.000,00	100,00	97,77	15.633.857.515,00
1	02	02	2	0	1	6	SUB KEGIATAN : Pengadaan Obat, Vaksin	3.581.442.625,00	100	99,77	3.573.140.400,00
1	02	02	2	0	1	7	SUB KEGIATAN : Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.205.000.223,00	100	99,60	3.192.327.690,00
1	02	02	2	0	1	8	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	837.720.000,00	99,20	80,48	674.232.919,00
1	02	02	2	0	1	9	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	388.586.000	96,76	90,60	352.070.850,00
1	02	02	2	0	2	0	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	397.000.000,00	100	91,99	365.210.827,00
1	02	03					PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	18.961.551.648,00	100	94,06	17.835.048.512,00
1	02	03	2	0	2		KEGIATAN : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	18.961.551.648,00	100	94,06	17.835.048.512,00
1	02	03	2	0	2	2	SUB KEGIATAN : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	18.961.551.648,00	100	94,06	17.835.048.512,00
							Total Anggaran	174.654.020.010,00	99,95	97,39	170.098.877.481,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara fisik, hampir semua kegiatan dapat dicapai 100%, yang artinya walaupun realisasi keuangan tidak 100% tapi target kegiatan dapat dicapai dengan baik dan dengan demikian telah dilakukan efisiensi anggaran.

Perbandingan pagu dan realisasi anggaran RSUD Kecamatan Mandau per jenis belanja dari tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.9.
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja
RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2022 dan 2023

Jenis Belanja	Anggaran RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2022 dan 2023			% Realisasi
	Pagu	Realisasi	Sisa	
Tahun 2022				
Belanja Pegawai	32.778.028.032	32.219.540.706,00	558.487.326,00	98,30
Belanja Barang dan Jasa	121.924.284.112	116.833.774.328,88	5.090.509.783,12	95,82
Belanja Modal	42.599.500.000	37.950.366.510,00	3.801.680.957,00	91,08
Jumlah	197.301.812.144	187.869.046.388,00	9.450.678.066,12	95,21
Tahun 2023				
Belanja Pegawai	40.541.236.987	38.797.881.259	1.743.355.728	95,70
Belanja Barang dan Jasa	114.622.783.023	112.495.962.740	2.126.820.283	98,14
Belanja Modal	19.490.000.000	19.133.857.515	356.142.485	98,17
Jumlah	174.654.020.010	170.427.701.514	4.226.318.496	97,58

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa kecenderungan persentase realisasi penyerapan anggaran RSUD Kecamatan Mandau menunjukkan trend meningkat dengan gap antara pagu dan realisasi anggaran yang cenderung relatif meningkat. Artinya, penyerapan anggaran RSUD Kecamatan Mandau sedikit menurun di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Di tahun 2023 masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.226.318.496 yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak diduga sebelumnya, antara lain:

3. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, terdapat sisa anggaran karena ada PNS yang pindah ke Perangkat Daerah lain
4. Pada Sub Kegiatan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar karena recrutmen tenaga SDM tidak terpenuhi dan adanya peralihan honorer ke PPPK

5. Pada Sub Kegiatan Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan, terjadi turun tayang harga di LKPP sehingga harga yang dibelanjakan jauh dibawah harga perkiraan perencanaan yang diusulkan sesuai harga ecatalog tahun sebelumnya dan juga adanya himbauan dari LKPP dan Kementerian Kesehatan untuk Membeli Alat kesehatan dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan kualitas barang. Sebagai solusi, penting untuk mencari harga usulan yang sesuai standar LKPP terbaru dan produk dalam negeri yang berkualitas.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan peningkatan target kinerja dan penyerapan DPA di tahun berikutnya, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain perencanaan dan penganggaran tahunan akan disusun secara lebih akurat, terintegrasi, serta mengacu kepada Renstra RSUD Kecamatan Mandau dan RPJMD Kabupaten Bengkalis, kemudian melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang telah dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit lingkup RSUD Kecamatan Mandau.

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran terhadap capaian kinerja Tahun 2023

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	96,98%	87.251.482.500	86.175.107.509	98,77
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100%	46.861.300.523	45.125.888.713	95.94
Total	98,49%	174.654.020.010,00	170.098.877.481,00	97,35

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Realisasi anggaran RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 170.098.877.481,00 atau 97,35% dari pagu sebesar Rp. 174.654.020.010,00 dengan capaian kinerja 98,49%. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran meningkatnya pengelolaan pelayanan kesehatan yaitu sebesar 98,77%.

Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat yaitu 95,94%. Sehingga anggaran yang digunakan dapat dirasakan manfaatnya bagi semua lapisan masyarakat terutama dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang prima terhadap masyarakat serta meningkatnya pelayanan publik.

c. Analisis Efisiensi

Tabel 3.11
Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	96,98%	98,77	-1,79%
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100%	95,94	4,06%
		98,49%	97,35%	1,14%

Berdasarkan tabel analisis efisiensi , capaian kinerja RSUD Mandau pada Tahun Anggaran 2023 Sangat Baik, dengan rata-rata capaian kinerja **98,49 %**, rata-rata realisasi anggaran **97,35%** dan rata-rata capaian tingkat efisiensi 1,14%, Dengan kata lain RSUD Mandau telah melakukan efisiensi anggaran 1,14% dari capaian kinerja terhadap realisasi anggaran yang ada, bahkan terdapat sasaran yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu Meningkatnya Pelayanan kesehatan Masyarakat.

Pencapaian kinerja dan realisasi anggaran serta tingkat efisiensi pada sasaran yang pencapaian target yang telah ditetapkan merupakan hasil semua unsur yang ada di RSUD Mandau yang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga RSUD Mandau selalu diminati oleh masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis terutama wilayah daratan.

BAB IV

PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja RSUD Kecamatan Mandau merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam Renstra RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026 dan perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2023 RSUD Kecamatan Mandau dan indikator kinerja Renstra RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026 telah dilaksanakan, yaitu dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran sudah mencapaia target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan berbagai sebab, antara lain pelayanan yang maksimal, adanya dukungan anggaran yang tersedia dari APBD dan BLUD, persoalan kedisiplinan, dan meningkatnya jumlah kunjungan pasien.

Faktor utama pendorong keberhasilan capaian indikator kinerja RSUD Kecamatan Mandau antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan seluruh jajaran RSUD Kecamatan Mandau. Namun demikian, untuk tahun 2024 RSUD Kecamatan Mandau tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas program kerja Sub Bagian, Seksi, Instalasi dan Unit untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kekuatan dan peluang sumber daya yang tersedia, serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas lintas OPD.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dengan cara mengirimkan tenaga kesehatan dan non kesehatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis ke pusat pelatihan/bimbingan terakreditasi.
3. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi baik horizontal maupun

vertikal agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

4. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat melalui Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dan penyebaran informasi.

RSUD Kecamatan Mandau juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang terlibat dan turut membantu mewujudkan pencapaian sasaran strategis RSUD Kecamatan Mandau di tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2023 ini disusun agar dapat memenuhi kewajiban dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja organisasi kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Duri, 22 Januari 2024

**DIREKTUR
RSUD KECAMATAN MANDAU**
**drg. SYLVIA FEBRIANI
NIP. 197902022005012009**



PERJANJIAN KINERJA PROTOTIPE TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drg. SYLVIA FEBRIANI
NIP : 19790202 200501 2 009
Pangkat/Gol. : Pembina (IVa)
Jabatan : Direktur RSUD Kecamatan Mandau

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : KASMARNI, S.Sos, MMP
Jabatan : Bupati Bengkalis

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Agustus 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BENGKALIS



KASMARNI, S.Sos, MMP

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
RSUD KECAMATAN MANDAU



drg. SYLVIA FEBRIANI
NIP: 197902022005012009



PERJANJIAN KINERJA PROTOTIPE TAHUN 2023
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Predikat Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	Rp. 19,774,425,360,-	APBD
2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp. 9,777,311,110,-	APBD
3	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 86,489,649,847,-	APBD dan BLUD
JUMLAH		Rp. 116,041,386,317,-	

Bengkalis, Agustus 2023

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI, S.Sos, MMP

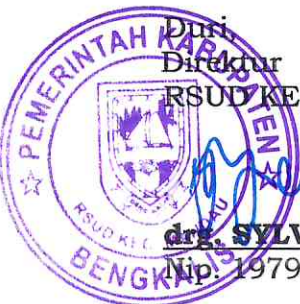
DIREKTUR
RSUD KECAMATAN MANDAU

drg. SYLVIA FEBRIANI
NIP. 197902022005012009

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROTOTYPE RSUD KECAMATAN MANDAU TAHUN 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Predikat Akreditasi Rumah Sakit	Predikat akreditasi rumah sakit adalah predikat atau tingkat penghargaan yang diterima rumah sakit dari lembaga independen penyelenggara akreditasi berdasarkan keputusan akreditasi terhadap capaian standar nasional akreditasi rumah sakit dengan tingkatan, Paripurna, Utama, Madya dan Tidak Terakreditasi. (Sumber : <i>Standar Akreditasi Rumah Sakit (direktorat Jendral Pelaksanaan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 2022)</i>)	KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1128/2022 TENTANG STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT Score Kepatuhan Terhadap Elemen Penilaian : • Paripurna, Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80% • Utama, 12 – 15 Bab mendapatkan nilai 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%. Untuk rumah sakit selain rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan maka kelulusan adalah 12 – 14 bab dan bab 14 bab dan bab SKP minimal 80 % • Madya, 8 sampai 11 Bab mendapat mendapat nilai minimal minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 70% • Tidak Terakreditasi, a. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; dan/atau b. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%	Direktur RSUD Kecamatan Mandau

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN																									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																									
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai yang didapat dari hasil pengukuran kegiatan survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang dibeli oleh RSUD Kecamatan Mandau.	BERDASARKAN PERMENPAN-RP NOMOR 14 TAHUN 2017 • $SKM = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) \times \text{nilai Penimbang}$. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: • $IKM = SKM \text{ unit Pelayanan} \times 25$. • Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL (NI)</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th><th>MUTU PELAYANAN (x)</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN (y)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik	Direktur RSUD Kecamatan Mandau
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)																									
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																									
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																									
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																									
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																									

Duri, Agustus 2023
 Direktur
 RSUD KECAMATAN MANDAU

drg. SYLVIA FEBRIANI
 Nip. 197902022005012009